



**PUTUSAN**

Nomor 83/Pid.B/2022/PN Pbr

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Pekanbaru yang mengadili perkara-perkara pidana pada peradilan tingkat pertama dengan acara pemeriksaan biasa, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : Muhammad Irfan als Capung Bin Suwarman  
Tempat lahir : Pekanbaru  
Umur/Tanggal lahir : 20 Tahun / 18 Oktober 2001  
Jenis kelamin : Laki-laki  
Kebangsaan : Indonesia  
Tempat tinggal : Jl. Hang Tuah Gang Harapan I Kec. Tenayan Raya Kota Pekanbaru  
Agama : Islam  
Pekerjaan : Tidak Ada

Terdakwa Muhammad Irfan als Capung Bin Suwarman ditahan dalam Tahanan Rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 27 Oktober 2021 sampai dengan tanggal 15 November 2021;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 16 November 2021 sampai dengan tanggal 25 Desember 2021;
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 26 Desember 2021 sampai dengan tanggal 24 Januari 2022;
4. Penuntut Umum sejak tanggal 21 Januari 2022 sampai dengan tanggal 9 Februari 2022;
5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 28 Januari 2022 sampai dengan tanggal 26 Februari 2022;
6. Perpanjangan penahanan oleh Wakil Ketua Pengadilan Negeri, sejak tanggal 27 Februari 2022 sampai dengan tanggal 27 April 2022;

Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum meskipun haknya untuk itu telah dijelaskan oleh Majelis Hakim;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Pekanbaru Nomor 83/Pid.B/2022/PN Pbr tanggal 28 Januari 2022 tentang Penunjukan Hakim;



- Penetapan Hakim Nomor 83/Pid.B/2022/PN Pbr tanggal 28 Januari 2022 tentang Penetapan Hari Sidang;

Setelah mendengar keterangan Saksi-Saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa **MUHAMMAD IRFAN Als CAPUNG Bin SUWARMAN** bersalah melakukan tindak pidana "*pencurian dengan kekerasan*" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 365 ayat (1) ke-2 KUHPidana sesuai dengan Dakwaan Tunggal Penuntut Umum.
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **MUHAMMAD IRFAN Als CAPUNG Bin SUWARMAN** berupa pidana penjara selama **2 (dua) tahun dan 6 (enam) bulan** dikurangi dengan masa penahanan yang telah dijalani oleh para terdakwa dan dengan perintah agar para terdakwa tetap ditahan
3. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000,- (duaribu rupiah).

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa atas tuntutan pidana dari Penuntut Umum tersebut yang memohon keringanan hukuman karena Terdakwa merasa bersalah dan menyesal serta berjanji tidak mengulangi melakukan tindak pidana;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum atas pembelaan Terdakwa yang menyatakan tetap dengan tuntutan pidananya dan Terdakwa tetap dengan pembelaannya;

Menimbang, bahwa terdakwa diajukan kepersidangan dengan surat dakwaan, yang pada pokoknya sebagai berikut :

Bahwa ia terdakwa **MUHAMMAD IRFAN Als CAPUNG Bin SUWARMAN** pada hari Kamis tanggal 21 Oktober 2021 sekira pukul 16.30 wib bertempat di jalan Lestari Kec.Bukit Raya Kota Pekanbaru atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Oktober 2021 atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Pekanbaru, "*barang siapa mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki, dengan melawan hak, Yang didahului/ disertai/diikuti oleh kekerasan/ancaman kekerasan dengan maksud akan menyiapkan/*



**memudahkan pencurian, Yang dilakukan oleh dua orang atau lebih secara bersama-sama” yang dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut:**

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 21 Oktober 2021 sekira pukul 16. 30 wib di jalan Lestari Kel. Simpang Tiga Kec. Bukit Raya Kota Pekanbaru saat itu terdakwa bersama dengan saksi SONI GOBER (**dituntut dalam berkas terpisah**) sedang mengendarai sepeda motor Yamaha N-MAX warna putih (DPB) di jalan lestari tersebut, lalu melihat saksi korban FLORA yang sedang mengendarai sepeda motor beat warna putih bersama dengan anak-anaknya dimana ditangan sebelah kiri saksi korban ada gelang emas 24k seberat 2 mas, melihat itu lalu terdakwa yang mengendarai sepeda motor Yamaha N-MAX warna putih tersebut langsung mepepet korban dari sebelah kiri dan saksi SONI GOBER yang duduk di bangku belakang Yamaha N-MAX langsung menarik gelang milik saksi korban, saat itu saksi korban langsung mencoba mengejar terdakwa dan saksi SONI GOBER yang lari kearah jalan lestari ujung tetapi tidak berhasil, uang hasil penjualan gelang emas tersebut dibagi dua dan telah habis untuk hidup sehari-hari.
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa saksi FLORA mengalami kerugian sebesar Rp. 4.200.000,- (empat juta dua ratus ribu rupiah).

Perbuatan terdakwa merupakan perbuatan pidana sebagaimana yang diatur dan diancam pidana dalam Pasal 365 ayat (1) ke-2 KUHP.

Menimbang, bahwa atas dakwaan tersebut, Terdakwa menyatakan telah mengerti akan isi dakwaan dan tidak mengajukan eksepsi (keberatan) terhadap dakwaan tersebut.

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya, Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi **Flora Wulandari Als Flora Binti Khairul Anwar**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
  - Bahwa saksi pernah memberikan keterangan di penyidik;
  - Bahwa seluruh keterangan saksi tersebut sudah benar;
  - Bahwa kejadiannya terjadi pada hari pada hari Kamis tanggal 21 Oktober 2021 sekira pukul 16. 30 wib di jalan Lestari Kel. Simpang Tiga Kec. Bukit Raya Kota Pekanbaru;
  - Bahwa yang menjadi kobannya adalah saksi sendiri;
  - Bahwa barang milik saksi yang diambil oleh Terdakwa dan bersama saksi Soni Andani Als Soni Gober adalah emas 24k seberat 2 mas;



- Bahwa kendaraan yang digunakan Terdakwa bersama saksi Soni Andani Als Soni Gober 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha N-Max warna putih;
- Bahwa awal kejadiannya pada hari Kamis tanggal 21 Oktober 2021 sekira pukul 16. 30 wib di jalan Lestari Kel. Simpang Tiga Kec. Bukit Raya Kota Pekanbaru, saat itu saksi dengan mengendarai sepeda motor beat warna putih biru menuju jalan lestari hendak mengambil jahitan pakaian miliknya lalu datang dari arah sebelah kiri saksi terdakwa bersama saksi Soni Andani Als Soni Gober dengan mengendarai sepeda motor Yamaha N-MAX warna putih langsung merampas gelang emas 24k seberat 2 mas milik saksi korban yang ia kenakan ditangan kirinya, saat itu saksi korban mencoba mengejar terdakwa bersama saksi Soni Andani Als Soni Gober tetapi tidak berhasil;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa, saksi mengalami kerugian sebesar Rp. 4.200.000,- (empat juta dua ratus ribu rupiah);

Terhadap keterangan saksi tersebut Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

2. Saksi **Indra Ferst**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi pernah memberikan keterangan di penyidik;
- Bahwa seluruh keterangan saksi tersebut sudah benar;
- Bahwa kejadiannya terjadi pada hari pada hari Kamis tanggal 21 Oktober 2021 sekira pukul 16. 30 wib di jalan Lestari Kel. Simpang Tiga Kec. Bukit Raya Kota Pekanbaru;
- Bahwa yang menjadi kobannya adalah saksi Flora Wulandari Als Flora Binti Khairul Anwar istri saksi;
- Bahwa barang milik saksi Flora Wulandari Als Flora Binti Khairul Anwar yang diambil oleh Terdakwa dan bersama saksi Soni Andani Als Soni Gober adalah gelas emas 24k seberat 2 mas;
- Bahwa kendaraan yang digunakan Terdakwa bersama saksi Soni Andani Als Soni Gober 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha N-Max warna putih;
- Bahwa awal kejadiannya pada hari Kamis tanggal 21 Oktober 2021 sekira pukul 16. 30 wib di jalan Lestari Kel. Simpang Tiga Kec. Bukit Raya Kota Pekanbaru, saat itu saksi dengan mengendarai sepeda motor beat warna



putih biru menuju jalan lestari hendak mengambil jahitan pakaian miliknya lalu datang dari arah sebelah kiri saksi terdakwa bersama saksi Soni Andani Als Soni Gober dengan mengendarai sepeda motor Yamaha N-MAX warna putih langsung merampas gelang emas 24k seberat 2 mas milik saksi korban yang ia kenakan ditangan kirinya, saat itu saksi korban mencoba mengejar terdakwa bersama saksi Soni Andani Als Soni Gober tetapi tidak berhasil;

- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa, saksi Flora Wulandari Als Flora Binti Khairul Anwar mengalami kerugian sebesar Rp. 4.200.000,- (empat juta dua ratus ribu rupiah);

Terhadap keterangan saksi tersebut Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

3. Saksi **Soni Andani als Soni Gober Bin Budi Matius**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi pernah memberikan keterangan di penyidik;
- Bahwa seluruh keterangan saksi tersebut sudah benar;
- Bahwa kejadiannya terjadi pada hari pada hari Kamis tanggal 21 Oktober 2021 sekira pukul 16. 30 wib di jalan Lestari Kel. Simpang Tiga Kec. Bukit Raya Kota Pekanbaru;
- Bahwa yang menjadi kobannya adalah saksi Flora Wulandari Als Flora Binti Khairul Anwar;
- Bahwa barang milik saksi Flora Wulandari Als Flora Binti Khairul Anwar yang saksi dan Terdakwa ambil gelas emas 24k seberat 2 mas;
- Bahwa kendaraan yang saksi dan Terdakwa gunakan 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha N-Max warna putih;
- Bahwa awal kejadiannya pada hari Kamis tanggal 21 Oktober 2021 sekira pukul 16. 30 wib di jalan Lestari Kel. Simpang Tiga Kec. Bukit Raya Kota Pekanbaru saat itu terdakwa bersama dengan saksi sedang mengendarai sepeda motor Yamaha N-MAX warna putih (DPB) di jalan lestari terebut, lalu melihat saksi korban yang sedang mengendarai sepeda motor beat warna putih bersama dengan anak-anaknya dimana ditangan sebelah kiri saksi korban ada gelang emas 24k seberat 2 mas, melihat itu lalu terdakwa yang mengendarai sepeda motor Yamaha N-MAX warna putih tersebut langsung mepepet korban dari sebelah kiri dan saksi yang duduk di bangku belakang Yamaha N-MAX langsung menarik gelang milik saksi



korban, saat itu saksi korban langsung mencoba mengejar terdakwa dan saksi GOBER yang lari ke arah jalan lestari ujung tetapi tidak berhasil, uang hasil penjualan gelang emas tersebut dibagi dua dan telah habis untuk hidup sehari-hari;

Terhadap keterangan saksi tersebut Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa di Persidangan memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa pernah memberikan keterangan di penyidik;
- Bahwa seluruh keterangan Terdakwa tersebut sudah benar;
- Bahwa kejadiannya terjadi pada hari pada hari Kamis tanggal 21 Oktober 2021 sekira pukul 16. 30 wib di jalan Lestari Kel. Simpang Tiga Kec. Bukit Raya Kota Pekanbaru;
- Bahwa yang menjadi kobannya adalah saksi Flora Wulandari Als Flora Binti Khairul Anwar;
- Bahwa barang milik saksi Flora Wulandari Als Flora Binti Khairul Anwar yang Terdakwa dan saksi Soni Andani Als Soni Gober ambil gelas emas 24k seberat 2 mas;
- Bahwa kendaraan yang Terdakwa dan saksi Soni Andani Als Soni Gober gunakan 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha N-Max warna putih;
- Bahwa awal kejadiannya pada hari Kamis tanggal 21 Oktober 2021 sekira pukul 16. 30 wib di jalan Lestari Kel. Simpang Tiga Kec. Bukit Raya Kota Pekanbaru saat itu terdakwa bersama dengan saksi Soni Andani Als Soni Gober (**dituntut dalam berkas terpisah**) sedang mengendarai sepeda motor Yamaha N-MAX warna putih (DPB) di jalan lestari tersebut, lalu melihat saksi korban FLORA yang sedang mengendarai sepeda motor beat warna putih bersama dengan anak-anaknya dimana ditangan sebelah kiri saksi korban ada gelang emas 24k seberat 2 mas, melihat itu lalu terdakwa yang mengendarai sepeda motor Yamaha N-MAX warna putih tersebut langsung mepepet korban dari sebelah kiri dan saksi Soni Andani Als Soni Gober yang duduk di bangku belakang Yamaha N-MAX langsung menarik gelang milik saksi korban, saat itu saksi korban langsung mencoba mengejar terdakwa dan saksi Soni Andani Als Soni Gober yang lari ke arah jalan lestari ujung tetapi tidak berhasil, uang hasil penjualan gelang emas tersebut dibagi dua dan telah habis untuk hidup sehari-hari;



Menimbang, bahwa Terdakwa tidak menghadirkan saksi yang meringankan (*a decharge*) di persidangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa serta alat bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 21 Oktober 2021 sekira pukul 16. 30 wib di jalan Lestari Kel. Simpang Tiga Kec. Bukit Raya Kota Pekanbaru saat itu terdakwa bersama dengan saksi Soni Andani Als Soni Gober sedang mengendarai sepeda motor Yamaha N-MAX warna putih (DPB) di jalan lestari tersebut, lalu melihat saksi korban FLORA yang sedang mengendarai sepeda motor beat warna putih bersama dengan anak-anaknya dimana ditangan sebelah kiri saksi korban ada gelang emas 24k seberat 2 mas, melihat itu lalu terdakwa yang mengendarai sepeda motor Yamaha N-MAX warna putih tersebut langsung mepepet korban dari sebelah kiri dan saksi Soni Andani Als Soni Gober yang duduk di bangku belakang Yamaha N-MAX langsung menarik gelang milik saksi korban, saat itu saksi korban langsung mencoba mengejar terdakwa dan saksi Soni Andani Als Soni Gober yang lari kearah jalan lestai ujung tetapi tidak berhasil, uang hasil penjualan gelang emas tersebut dibagi dua dan telah habis untuk hidup sehari-hari;
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa saksi FLORA mengalami kerugian sebesar Rp. 4.200.000,- (empat juta dua ratus ribu rupiah).

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan fakta-fakta hukum sebagaimana yang diuraikan diatas, selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah Terdakwa dapat dipersalahkan melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan oleh Penuntut Umum.

Menimbang, bahwa terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan Tunggal melanggar Pasal 365 ayat (1) ke-2 KUHP, yang mengandung unsur-unsur sebagai berikut :

1. Barang siapa;
2. Mengambil barang sesuatu;
3. Yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain;
4. Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;
5. Yang didahului/ disertai/diikuti oleh kekerasan/ancaman kekerasan dengan maksud akan menyiapkan/ memudahkan pencurian;
6. Yang dilakukan oleh dua orang atau lebih secara bersama-sama;



Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut, Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut:

**Ad.1. Barang Siapa**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Barang siapa adalah siapa saja subjek hukum atau orang sebagai pendukung hak dan kewajiban yang didakwa melakukan tindak pidana dan dapat dipertanggung jawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa di depan persidangan, Penuntut Umum telah menghadapkan **Muhammad Irfan als Capung Bin Suwarman** dengan segala identitasnya sebagaimana tertera dalam surat dakwaan Penuntut Umum dan bersesuaian pula dengan hasil pemeriksaan dipersidangan, sehingga Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur setiap orang telah terpenuhi;

**Ad.2. Mengambil barang sesuatu;**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan mengambil sesuatu barang (mencuri) adalah mengambil sesuatu benda atau barang baik milik diri sendiri atau milik orang lain yang tanpa ada izin atau sepengetahuan dari pemilik barang tersebut;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta yang terungkap dipersidangan dari keterangan saksi-saksi dan Terdakwa sendiri dan diakui juga oleh Terdakwa, bahwa Terdakwa bersama saksi Soni Andani Als Soni Gober telah mengambil gelas emas 24k seberat 2 mas milik saksi Flora Wulandari Als Flora Binti Khairul Anwar di jalan Lestari Kel. Simpang Tiga Kec. Bukit Raya Kota Pekanbaru;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur Mengambil barang sesuatu ini telah terpenuhi dan terbukti;

**Ad.3. Yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain;**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan sebahagian atau seluruhnya milik orang lain adalah mengambil barang milik orang lain baik sebahagian maupun seluruhnya milik atau kepunyaan orang lain yang bukan miliknya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan bahwa barang berupa mengambil gelas emas 24k seberat 2 mas milik saksi Flora Wulandari Als Flora Binti Khairul Anwar di jalan Lestari Kel. Simpang Tiga Kec. Bukit Raya Kota Pekanbaru;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur Yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain ini telah terpenuhi dan terbukti;



**Ad.4. Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;**

Menimbang, bahwa unsur dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum adalah bahwa Terdakwa mengambil barang yang ada didalamnya dengan maksud barang yang seluruhnya bukan milik Terdakwa tersebut akan diambil dan dimiliki Terdakwa dengan melawan hukum yaitu dengan cara-cara mengambil barang dari saksi Flora Wulandari Als Flora Binti Khairul Anwar;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan dari keterangan saksi-saksi dan para Terdakwa sendiri dan diakui juga oleh Terdakwa, bahwa tanda seizin saksi Flora Wulandari Als Flora Binti Khairul Anwar Terdakwa bersama saksi Soni Andani Als Soni Gober telah mengambil gelas emas 24k seberat 2 mas adalah barang yang seluruhnya saksi Flora Wulandari Als Flora Binti Khairul Anwar dengan merampas dari tangan kiri saksi Flora Wulandari Als Flora Binti Khairul Anwar tanpa seizin atau sepengetahuan saksi Flora Wulandari Als Flora Binti Khairul Anwar dengan maksud untuk dimiliki Terdakwa bersama saksi Soni Andani Als Soni Gober kemudian dijual dan hasil penjualannya dibagi bersama;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum ini telah terpenuhi dan terbukti;

**Ad.5. Yang didahului/ disertai/diikuti oleh kekerasan/ancaman kekerasan dengan maksud akan menyiapkan/ memudahkan pencurian;**

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan dari keterangan saksi-saksi dan para Terdakwa sendiri dan diakui juga oleh Terdakwa, bahwa pada hari Kamis tanggal 21 Oktober 2021 sekira pukul 16. 30 wib di jalan Lestari Kel. Simpang Tiga Kec. Bukit Raya Kota Pekanbaru saat itu terdakwa bersama dengan saksi Soni Andani Als Soni Gober sedang mengendarai sepeda motor Yamaha N-MAX warna putih (DPB) di jalan lestari terebut, lalu melihat saksi korban FLORA yang sedang mengendarai sepeda motor beat warna putih bersama dengan anak-anaknya dimana ditangan sebelah kiri saksi korban ada gelang emas 24k seberat 2 mas, melihat itu lalu terdakwa yang mengendarai sepeda motor Yamaha N-MAX warna putih tersebut langsung mepepet korban dari sebelah kiri dan saksi Soni Andani Als Soni Gober yang duduk di bangku belakang Yamaha N-MAX langsung menarik gelang milik saksi korban, saat itu saksi korban langsung mencoba mengejar terdakwa dan saksi Soni Andani Als Soni Gober yang lari kearah jalan lestai



ujung tetapi tidak berhasil, uang hasil penjualan gelang emas tersebut dibagi dua dan telah habis untuk hidup sehari-hari;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur Yang didahului/disertai/diikuti oleh kekerasan/ancaman kekerasan dengan maksud akan menyiapkan/ memudahkan pencurian ini telah terpenuhi dan terbukti;

**Ad.6. Yang dilakukan oleh dua orang atau lebih secara bersama-sama;**

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan dari keterangan saksi-saksi dan para Terdakwa sendiri dan diakui juga oleh Terdakwa, bahwa pada hari Kamis tanggal 21 Oktober 2021 sekira pukul 16. 30 wib di jalan Lestari Kel. Simpang Tiga Kec. Bukit Raya Kota Pekanbaru saat itu terdakwa bersama dengan saksi Soni Andani Als Soni sedang mengendarai sepeda motor Yamaha N-MAX warna putih (DPB) di jalan lestari terebut, lalu melihat saksi korban FLORA yang sedang mengendarai sepeda motor beat warna putih bersama dengan anak-anaknya dimana ditangan sebelah kiri saksi korban ada gelang emas 24k seberat 2 mas, melihat itu lalu terdakwa yang mengendarai sepeda motor Yamaha N-MAX warna putih tersebut langsung mepepet korban dari sebelah kiri dan saksi Soni Andani Als Soni Gober yang duduk di bangku belakang Yamaha N-MAX langsung menarik gelang milik saksi korban;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur Yang dilakukan oleh dua orang atau lebih secara bersama-sama ini telah terpenuhi dan terbukti;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dakwaan melanggar Pasal 365 ayat 1 ke-2 KUHPidana sebagaimana telah diuraikan diatas, telah terpenuhi dan terbukti dalam perbuatan terdakwa, maka dapat dinyatakan bahwa terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Tunggal;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya, dan Terdakwa harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana maka permohonan Terdakwa yang memohon keringanan hukuman dengan alasan bahwa Terdakwa merasa bersalah dan menyesal serta berjanji tidak mengulangi melakukan tindak pidana adalah relevan untuk



dipertimbangkan, sehingga pidana yang akan dijatuhkan kepada Terdakwa telah adil sebagaimana dalam amar putusan;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

**Keadaan yang memberatkan :**

- Perbuatan Terdakwa telah meresahkan masyarakat;
- Perbuatan terdakwa menyebabkan saksi mengalami kerugian sebesar Rp. 4.200.000,- (empat juta dua ratus ribu rupiah);

**Keadaan yang meringankan :**

- Terdakwa bersikap sopan dipersidangan;
- Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya;

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana, maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 365 ayat (1) ke-2 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

**M E N G A D I L I :**

1. Menyatakan Terdakwa **Muhammad Irfan als Capung Bin Suwarman** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Pencurian dengan kekerasan**" sebagaimana dakwaan tunggal;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **2 (dua) tahun dan 6 (enam) bulan**;
3. Menyatakan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Memerintahkan agar Terdakwa tetap ditahan;
5. Membebaskan Terdakwa membayar biaya perkara Rp.2.000,- (dua ribu rupiah);



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan@mahkamahagung.go.id



Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pekanbaru, pada hari **Selasa**, tanggal **08 Maret 2022**, oleh **Zefri Mayeldo Harahap, S.H., M.H.**, sebagai Hakim Ketua, **Lifiana Tanjung, S.H., M.H.**, dan **Zulfadly, S.H., M.H.**, masing-masing sebagai Hakim anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh **Hj. Delismawati.**, sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Pekanbaru, dengan dihadiri oleh **Deby Rita Afrita, S.H., M.H.**, Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Pekanbaru, dan Terdakwa secara Teleconference;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Lifiana Tanjung, S.H., M.H

Zefri Mayeldo Harahap, S.H., M.H

Zulfadly, S.H., M.H

Panitera Pengganti,

Hj. Delismawati